



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap barang kebutuhan pokok dan upaya pengendalian inflasi serta guna menstabilkan harga barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi barang kebutuhan pokok kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah di Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DI KOTA SIBOLGA

BAB I..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
7. Belanja Subsidi adalah Belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum.
8. Subsidi adalah bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
9. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan subsidi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan operasi pasar murah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi barang kebutuhan pokok.

BAB III
PENYELENGGARAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN
POKOK

Pasal 4

- (1) subsidi barang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha/Pelaku Usaha yang bergerak dibidang usaha barang kebutuhan pokok dalam bentuk Operasi Pasar Murah dengan membentuk panitia penyelenggara.
- (2) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi barang yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau dan secara langsung kepada masyarakat.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 5

- (1) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia penyelenggara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah;
 - b. pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan operasi pasar murah;
 - c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah tingkat Kota, Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
 - d. penetapan besaran nilai Subsidi harga atas masing-masing barang komoditas subsidi operasi pasar murah dengan mempertimbangkan harga pasar saat operasi pasar murah dilaksanakan;
 - e. penetapan harga barang komoditas yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah berdasarkan harga penawaran dari penyedia barang setelah negosiasi dikurangi nilai subsidi;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah;

g.penetapan...

- g. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah;
- h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan operasi pasar murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan/pencairan dana subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota; dan
- j. penyediaan dan Pendistribusian kupon keningkat kelurahan sesuai data jumlah Rumah Tangga Miskin dari masing-masing kelurahan dan kemampuan anggaran subsidi yang tersedia.

BAB IV

KOMODITAS

Pasal 6

Jenis komoditas yang dapat di subsidi untuk kegiatan operasi pasar murah antara lain :

- a. beras;
- b. tepung terigu;
- c. gula kristal putih bukan rafinasi;
- d. minyak goreng sawit;
- e. cabai;
- f. bawang;
- g. telur ayam;
- h. susu;
- i. sirup; dan/atau
- j. mentega.

BAB V

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan operasi pasar murah bersumber dari APBD Daerah dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN SUBSIDI, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Pasal 8

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan operasi pasar murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari harga penawaran penyedia barang setelah negosiasi untuk masing-masing komoditas.
- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Pasal 9

- (1) Panitia penyelenggara menyediakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi pasar murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan Subsidi, paling banyak mendapatkan satu paket kupon.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi masyarakat dalam melakukan pembelian barang komoditas murah dengan harga yang telah disubsidi.

BAB VII

PERSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk penyediaan barang komoditas subsidi operasi pasar murah;
 - b. fakta integritas;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. referensi bank; dan
 - e. Badan Usaha atau perorangan yang menyediakan barang kebutuhan pokok.

(3)Penyedia...

- (3) Penyedia barang mempunyai tugas menyiapkan Komoditas barang kebutuhan pokok kegiatan penyelenggaraan operasi pasar murah sesuai yang dibutuhkan penyelenggara.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang mempunyai fungsi:
 - a. pembuatan berita acara serah barang untuk kegiatan operasi pasar murah kepada panitia penyelenggara;
 - b. penggantian barang-barang dalam kegiatan yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - c. mengantar barang dalam kegiatan operasi pasar murah ke titik lokasi pelaksanaan operasi pasar murah yang ditetapkan penyelenggara; dan
 - d. penagihan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melalui panitia penyelenggara berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan operasi pasar murah.

BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan operasi pasar murah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan operasi pasar murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang hari besar keagamaan; dan
 - b. hari lainnya bila diperlukan.
- (3) Penyelenggara melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dengan cara, menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN
Pasal 12

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan operasi pasar murah dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 13

Surat/Nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) wajib melampirkan dilampiri:

- a. nomor rekening bank penyedia komoditas barang kebutuhan pokok Subsidi;
- b. berita acara serah barang dari penyedia barang komoditas subsidi ke penyelenggara operasi pasar murah;
- c. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang komoditas subsidi operasi pasar murah;
- d. berita acara pembayaran subsidi barang komoditas subsidi operasi pasar murah;
- e. perjanjian kerja sama antara Dinas Penyelenggara operasi pasar murah dengan penyedia barang komoditas subsidi operasi pasar murah.

Pasal 14

Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Panitia Penyelenggarapasar murah wajib membuat laporan kegiatan dan/mendokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Penyelenggara melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah dan penggunaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan pelaksanaan operasi pasar murah di masa yang akan datang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 489

Salinan sesuai dengan aslinya

PEKAPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001